

INSTRUKSI KERJA PENGAJUAN DESAIN INDUSTRI

SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL

Tanggal Revisi : Tanggal Berlaku : Kode Dokumen :

1. TUJUAN

Intruksi kerja ini bertujuan memberikan pedoman kepada seluruh pendesain, pemohon kekayaan intelektual desain industri.

2. RUANG LINGKUP

Seluruh lingkungan di Univeristas Ahmad Dahlan. Dosen, mahasiswa, dosen kolaborasi mahasiswa, mahasiswa kolaborasi dosen, dan kolaborasi antar mahasiswa.

3. DEFINISI

Pengajuan desain industri adalah permohonan pendesain ke DJKI untuk mendapatkan perlindungan atas desainnya.

4. REFERENSI

Sudarmini, dkk. 2021. *Panduan Sentra Kekayaan Intelektual Universitas Ahmad Dahlan Edisi 1.* Yogyakarta: UAD Press.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. 2019. *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Desain Industri*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Sriwarno, Andar Bagus, dkk. 2020. *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Desain Industri*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

5. INSTRUKSI KERJA

A. Prapengajuan

- 1. Sebelum merencanakan pengajuan desain industri, sebaiknya pendesain mencermati panduan pengajuan desain industri di laman https://hki.uad.ac.id/pendaftaran-di/.
- 2. Menentukan objek perlindungan desain industri.
- 3. Melakukan penelusuran data pembanding di laman https://pdki-indonesia.dgip.go.id/.
- 4. Menyiapkan berkas pendaftaran:
 - a. pendesain menyiapkan berkas pendaftaran desain industri; KTP seluruh pendesain, formulir pendaftaran desain industri, surat pernyataan kepemilikan desain, dan surat pengalihan hak atas desain.
 - b. pendesain menyiapkan gambar dan uraian.
- 5. Pendesain dapat memanfaatkan layanan konsultasi:
 - a. pendesain memastikan format sudah sesuai dengan templat yang disediakan di laman https://hki.uad.ac.id/pendaftaran-di/.
 - b. substansi desain dapat dikonsultasikan ke drafter dengan mengirimkan berkas melalui surel Sentra KI dan akan diteruskan ke drafter.
 - c. berkas administrasi dapat dikonsultasikan ke Sentra KI melalui surel, WhatsApp, maupun datang ke Sentra KI. Jika format sudah sesuai, Sentra KI akan memberikan kode *billing* pendaftaran bagi pendesain yang tidak memanfaatkan subsidi.

B. Pengajuan

- 1. Pendesain mengirim seluruh berkas pendaftaran ke surel Sentra KI.
- 2. Berkas pendaftaran akan diverifikasi oleh Sentra KI. Jika berkas tidak lengkap atau tidak sesuai, Sentra KI akan menghubungi pemohon melalui surel. Jika berkas sudah lengkap, permohonan akan langsung diunggah di Iproline DJKI.
- 3. Proses pendaftaran, pembayaran, pemeriksaan formalitas, pengumuman, pemeriksaan substantif, dan pembuatan sertifikat desain industri prosesnya dijelaskan berikut ini.
 - a. Pendaftaran berupa unggah semua berkas, dilakukan oleh Sentra KI.
 - b. Pembayaran akan dilakukan oleh Sentra KI, jika memanfaatkan subsidi. Pembayaran dilakukan secara mandiri, jika tidak memanfaatkan dana subsisi. Pendesain akan mendapat kode *billing* melalui surel, berlaku selama satu minggu. Pendesain harus melakukan konfirmasi jika sudah melakukan pembayaran. Pendesain mendapat bukti

- pendaftaran, nomor registrasi, dan tautan PDKI yang dapat digunakan untuk melakukan pengecekan status secara berkala.
- c. Pemeriksaan formalitas memerlukan waktu minimal 3 bulan. Jika berkas tidak memenuhi syarat, pendesain diberi waktu 3 bulan untuk memperbaiki.
- d. Pengumuman merupakan publikasi desain oleh DJKI atas usulan permohonan pendesain. Proses ini memerlukan waktu minimal 3 bulan.
- e. Pemeriksaan substantif memerlukan waktu minimal 6 bulan. Jika disetujui, akan diumumkan di laman DJKI. Jika terdapat revisi, akan diberikan surat hasil pemeriksaan substantif. Batas waktu perbaikan maksimal 3 bulan. Jika tidak dilakukan perbaikan, permohonan dianggap ditarik kembali.
- f. Jika pemeriksaan substantif diterima, akan diumumkan pada laman DJKI. Penerbitan sertifikat *granted* minimal 2 bulan. Jika ditolak, pendesain dapat mengajukan banding maksimal 2 kali.

C. Pascapengajuan

- 1. Sertikat akan dikirim oleh DJKI ke Sentra KI. Sentra KI akan meneruskannya kepada pendesain melalui surel.
- 2. Masa perlindungan desain industri selama 10 tahun, terhitung sejak tanggal penerimaan.
- 3. Jika terdapat kesalahan data pemohon pada sertifikat, perbaikan sertikat dikenakan biaya penerbitan oleh DJKI sebesar Rp400.000,00.

| Disahkan oleh: | Disiapkan oleh: |
|--|-------------------------------------|
| Kepala LPPM | Kepala Senta KI |
| NINA CANALANTA C | 5 Musuo V |
| Anton Yudhana, M.T., Ph.D. | Dra. S <mark>udarmini, M.Pd.</mark> |